

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, memiliki jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman budaya yang luas, serta letak geografis yang sangat strategis, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Banyaknya perusahaan berskala besar yang beroperasi di Indonesia dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara, khususnya dari sektor perpajakan, yang hingga kini masih menjadi sumber utama penerimaan negara untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional (Astuti dan Nafis, 2024).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka menyediakan berbagai layanan publik dan untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, pajak merupakan instrumen fiskal yang sangat penting bagi negara, karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara (Susilo dan Sari, 2022). Penerimaan negara yang berupa pajak merupakan elemen terpenting untuk menopang berbagai anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah. Sektor pajak menjadi tumpuan oleh semua

negara di dunia yang harus benar-benar diperhatikan secara khusus karena menjadi elemen terbesar dalam penerimaan negara.

Perusahaan merupakan salah satu pihak yang diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan sebagai suatu kewajiban dalam perpajakan. Pajak penghasilan yang diterapkan pada perusahaan termasuk dalam kategori pajak badan. Kontribusi pajak penghasilan dari perusahaan merupakan salah satu sumber penting pendanaan bagi pemerintah (Octaviani dan Kiswara, 2024). Penerimaan pajak harus dimaksimalkan karena nantinya akan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, baik untuk pusat maupun daerah. Perusahaan dari berbagai sektor turut ikut serta dalam pembangunan ekonomi negara melalui perpajakan. Perusahaan sektor energi merupakan salah satu pihak yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, industri energi adalah semua industri yang bergerak dalam produksi dan penjualan energi, termasuk kegiatan ekstraksi sumber energi, manufaktur, pengolahan, transmisi, dan distribusi. Energi yang dimaksud dapat berupa minyak bumi, gas alam, batubara, listrik, panas bumi, tenaga surya, angin, dll.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang berlaku untuk badan usaha ditetapkan sebesar 22%, dan mulai diterapkan sejak 1 Januari 2022. Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Selain itu, menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 Pasal

2 mengenai Penurunan Tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri berbentuk Perseroan Terbuka, tarif khusus dapat diterapkan jika kepemilikan saham publik mencapai minimal 40% dari total saham yang disetor. Dengan demikian, perusahaan terbuka wajib membayar pajak sebesar 22% dari penghasilan kena pajak. Efektivitas pembayaran pajak dapat diukur dari besaran pajak yang dibayarkan; jika perusahaan membayar pajak di bawah tarif 22%, maka pembayaran pajak dinilai efektif. Sebaliknya, apabila pembayaran pajak melebihi 22%, hal ini menunjukkan kurangnya efektivitas, yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak memanfaatkan secara optimal peraturan, biaya, atau fasilitas yang dapat mengurangi beban pajak penghasilan (Octaviani dan Kiswara. 2024).

PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia melaporkan bahwa sejak tahun 2020, hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah menerapkan pelaporan pajak secara transparan, sementara sebagian besar lainnya masih belum terbuka dalam pelaporan tersebut (Prayoga et al., 2024). Di sisi lain, menurut data Kementerian Keuangan, pada tahun 2023 pendapatan sektor minyak dan gas meningkat lebih dari 130% akibat kenaikan harga batubara acuan. Namun, kontribusi pajak dari sektor pertambangan hanya sebesar 9,4% dan menempati urutan keempat dari delapan sektor utama, sehingga mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan realisasi pembayaran pajak di sektor ini. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan antara besarnya pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan jumlah pajak yang disetorkan.

Salah satu kontroversi yang menarik perhatian mengenai penghindaran pajak melibatkan perusahaan sektor energi, yaitu PT Adaro Energi Indonesia Tbk.

Dilansir dari laporan “*Taxing Times for Adaro*” yang diterbitkan oleh *Global Witness*, ditemukan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017, Adaro dengan sengaja menggunakan anak perusahaannya di Singapura untuk membayar pajak lebih sedikit, sekitar USD 125 juta, dari jumlah yang seharusnya disetorkan kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini juga dianggap sebagai strategi untuk memindahkan dana melalui yurisdiksi dengan pajak rendah guna membayar pajak seminimal mungkin (Wahyudi & Leonardo, 2023).

Kasus penghindaran pajak tidak hanya terbatas pada sektor energi. Pada 8 Mei 2019, *Tax Justice Network* melaporkan bahwa *British American Tobacco* (BAT) terlibat dalam praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi negara sekitar USD 14 juta setiap tahun. PT Bentoel Internasional Investama Tbk diduga memanfaatkan skema pinjaman dari perusahaan afiliasi di Belanda, *Rothmans Far East BV*, antara tahun 2013 hingga 2015, guna membiayai ulang utang bank serta pembelian mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Selain itu, Indonesia sebenarnya menerapkan tarif pemotongan pajak sebesar 20% untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk, namun karena adanya perjanjian pajak dengan Belanda, tarif tersebut menjadi 0%. Dengan demikian, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak secara signifikan dan menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan negara.

Fenomena mengenai *tax avoidance* (penghindaran pajak) seperti kasus tersebut merupakan suatu tindakan untuk mengurangi beban pajak secara legal dan aman oleh wajib pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan (Muslim dan Fuadi, 2023). Tujuan utama perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, isu penghindaran pajak menjadi kompleks dan menarik, karena meskipun praktik ini tidak melanggar hukum, pemerintah tetap tidak menghendaki terjadinya penghindaran pajak tersebut. Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi perusahaan sebagai wajib pajak, pembayaran pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi tertentu untuk menguranginya (Fitri, 2023).

Perusahaan akan melakukan strategi penghindaran pajak untuk mengukur kewajiban beban pajak dan mengelola beban pajak menjadi kecil agar pajak yang disetorkan kepada negara dapat di minimalisasi dan menarik investor untuk menanamkan modal mereka. Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah *Effective Tax Rate* (ETR). ETR adalah rasio yang digunakan untuk mengukur pajak yang dibayar oleh sebuah perusahaan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi atau laba bersih yang dihasilkan (Allam, 2022). ETR merupakan indikator penting dalam mengevaluasi beban pajak suatu perusahaan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang seberapa besar proporsi laba bersih yang

digunakan untuk membayar pajak. Tarif pajak yang ada dalam undang-undang pajak adalah tarif pajak statutoris (tetap). Sementara itu, ETR mencerminkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh sebuah perusahaan relatif terhadap laba kotor atau laba bersih yang dihasilkan. Dengan demikian, ETR memberikan perspektif yang lebih realistis tentang seberapa besar beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh sebuah perusahaan dalam konteks pendapatan yang dihasilkan (Wicaksono et al, 2024).

Perusahaan dapat menilai seberapa efektif strategi pengelolaan pajak yang diterapkan melalui penggunaan ETR. Nilai ETR yang rendah umumnya mengindikasikan bahwa perusahaan mampu mengoptimalkan beban pajak secara efisien, baik dengan memanfaatkan insentif pajak yang tersedia maupun melalui perencanaan pajak yang dilakukan secara strategis. (Lim dalam Wicaksono, 2024). Di sisi lain, ETR yang tinggi dapat menunjukkan adanya kesulitan dalam mengelola kewajiban pajak, baik karena struktur perusahaan yang kompleks, kebijakan perpajakan yang tidak menguntungkan, atau karena faktor-faktor lain yang memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ETR, Direktorat Jenderal Pajak dapat melihat karakteristik tertentu dari perusahaan-perusahaan yang masih memiliki ETR yang tinggi. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk mempertimbangkan pemberian insentif pajak yang sesuai guna mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan keadilan dalam sistem perpajakan.

Melalui pemahaman yang mendalam mengenai penghindaran pajak dengan indikator ETR, perusahaan dapat lebih mudah untuk meyakinkan *stakeholder*

bahwa keuangan perusahaan berjalan dengan baik. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas (Tarigan et al., 2024). Ada beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat membantu perusahaan dalam menentukan analisis penghindaran pajak. Variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Penelitian sebelumnya terkait variabel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang berbeda-beda. Variabel solvabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan analisis penghindaran pajak pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda. Fisdiyah et al. (2023) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah rasio solvabilitas berpengaruh pada praktik penghindaran perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel solvabilitas tidak memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak perusahaan. Semakin tinggi atau rendahnya rasio solvabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Meskipun dengan pendanaan melalui utang dapat menghindari beban pajak yang tinggi, perusahaan tidak ingin jika aset yang dimilikinya dibiayai dengan utang. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Floppysta

dan Mu'id (2024). Penelitian yang mereka lakukan menunjukkan hasil bahwa solvabilitas perusahaan berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Tingkat hutang merupakan salah satu sumber yang dapat digunakan manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan bunga hutang dimana bunga hutang yang timbul ini akan digunakan sebagai pengurang pajak oleh karena itu maka laba perusahaan akan meningkat.

Lumbuk dan Fitriasuri (2022) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018- 2020 menjelaskan bahwa profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sejauh mana pendapatan perusahaan baik besar atau kecil tidak ada kaitannya dengan pembayaran pajak perusahaan. Sedangkan Floppysta dan Mu'id (2024) dalam penelitiannya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2021 menjelaskan hasil penelitiannya bahwa profitabilitas perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi maka akan mendapatkan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah.

Firm size atau yang biasa disebut ukuran perusahaan telah digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mengukur apakah variabel ini memiliki pengaruh pada praktik penghindaran pajak sebuah perusahaan. Bela dan Kurnia (2022) dalam penelitiannya pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di BEI periode 2017-2020, mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada

praktik penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan bukan menjadi salah satu faktor keefektifan praktik penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena tarif pajak efektif yang tidak jauh beda pada total aktiva perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Sedangkan dalam penelitian Nur'avisia et al. (2022) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2017-2020 mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh pada praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagi suatu perusahaan, pajak termasuk beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah rendahnya. Sedangkan, pemerintah menganggap bahwa pajak merupakan penerimaan negara yang penting sehingga pemerintah akan memungut pajak setinggi-tingginya (Fisdiyah et al., 2023). Perusahaan menerapkan praktik penghindaran pajak dengan tujuan adalah supaya perusahaan bisa mendapatkan pajak serendah mungkin dari kewajiban pajaknya. Penerapan penghindaran pajak oleh perusahaan dapat membantu perusahaan memperoleh tarif pajak efektif (Floppysta dan Mu'id, 2024). Tarif pajak efektif digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi untuk menghemat pajak tanpa melanggar peraturan pajak dan tujuan pajak.

Perusahaan yang baik akan membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan, tetapi ada pula perusahaan yang melakukan praktik secara ilegal. Terdapat beberapa variabel dan indikator yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan ETR. Namun, hasil yang didapatkan dalam penggunaan variabel dan indikator tersebut masih memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- 2) Bagaimana pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- 3) Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- 4) Bagaimana pengaruh Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh Rasio Solvabilitas terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- 2) Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

- 3) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
- 4) Pengaruh Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

Dalam penelitian ini, dapat diambil manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai aspek yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.

- 2) Manfaat praktis

- a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan merancang pengambilan keputusan dalam menentukan *Tax Avoidance* berdasarkan rasio dan perhitungan tertentu.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah keterampilan dan pengetahuan peneliti dalam menentukan *Tax Avoidance* yang optimal.

- c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya terutama mengenai *Tax Avoidance*.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar menyempurnakan usulan penelitian yang berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian Ukuran Perusahaan, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitas, dan *Effective Tax Rate* yang dipergunakan sebagai dasar untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari perusahaan.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian mendeskripsikan bagaimana penelitian akan dilaksanakan dan cara yang digunakan dalam menganalisis topik penelitian. Metode penelitian menguraikan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

4) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti. Jika ada, pada bagian ini dijelaskan juga rancangan model/desain/sistem yang diajukan untuk pemecahan masalah.

5) BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir yang memuat simpulan, keterbatasan dan saran.